



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3/1357/2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG BERUPA TANAH KEPADA
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan hibah berupa uang, barang dan jasa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 396 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 172 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila salah satunya diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor: B-1697/L.1.15/Cpl.1/08/2024, Tanggal 22 Agustus 2024, Perihal Permohonan Hibah Tanah, Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pj. Sekretaris Daerah Nomor 032/6052 tanggal 11 November 2024 Perihal Permohonan Hibah Tanah, dan Telaahan Staf Pj. Sekretaris Daerah Nomor 900/4339 Tanggal 25 November 2024 Perihal Permohonan Hibah Tanah, pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berupa Tanah kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang untuk pembangunan kantor dan rumah negara dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Berupa Tanah kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Tahun 2024;

Mengingat..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penganggaran Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan...




13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG BERUPA TANAH KEPADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Penerima Hibah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas penggunaan Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Kabupaten (NPHK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 02 Desember 2024 M
30 J. Awal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/1357/2024
TANGGAL : 02 Desember 2024 M
30 S. Awal 1446 H

PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG BERUPA TANAH KEPADA
KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	JABATAN	JENIS BMD		KETERANGAN
1.	Dr. Yudhi Syufriadi, SH.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang	1. Nama Barang Kode Barang Nomor Sertifikat Alamat Luas Tanah Keseluruhan Luas Tanah Yang D hibahkan Nilai Tanah Yang D hibahkan	: Tanah Lapangan Sepak Bola : 01.03.01.01.03.01.05.00002 : 00017 Tahun 2017 : Kampung Kebun Tanah Terban Kec. Karang Baru : 14.890 m ² : ± 2.248 m ² : Rp. 234.016.800,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam belas ribu delapan ratus rupiah).	
			2. Nama Barang Kode Barang Nomor Sertifikat Alamat Luas Tanah Keseluruhan Luas Tanah Yang D hibahkan Nilai Tanah Yang D hibahkan	: Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan : 01.03.01.01.02.02.00002 : 00019 Tahun 2017 : Kampung Kebun Tanah Terban Kec. Karang Baru : 13.820 m ² : ± 1.418 m ² : Rp. 147.613.800,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).	

			3. Nama Barang Kode Barang Nomor Sertifikat Alamat Luas Tanah Keseluruhan Luas Tanah Yang D hibahkan Nilai Tanah Yang D hibahkan	: Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan : 01.03.01.01.02.02.00004 : 00021 Tahun 2017 : Kampung Kebun Tanah Terban Kec. Karang Baru : 34.740 m ² : ± 1.908 m ² : Rp.198.622.800 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah).	
			4. Nama Barang Kode Barang Nomor Sertifikat Alamat Luas Tanah Keseluruhan Luas Tanah Yang D hibahkan Nilai Tanah Yang D hibahkan	: Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan : 01.03.01.01.02.02.00005 : 00022 Tahun 2017 : Kampung Kebun Tanah Terban Kec. Karang Baru : 9.665 m ² : ± 9.665 m ² : Rp.1.006.134.000,- (satu milyar enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).	
			5. Nama Barang Kode Barang Nomor Sertifikat Alamat Luas Tanah Keseluruhan	: Tanah untuk Bangunan Olahraga Tertutup : 01.03.01.01.01.05.01.00001 : 00015 Tahun 2017 : Kampung Kebun Tanah Terban Kec. Karang Baru : 14.160 m ²	

			Luas Tanah Yang D hibahkan Nilai Tanah Yang D hibahkan	: ± 88 m ² Rp.12.936.000,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	
			6>Nama Barang Kode Barang Nomor Sertifikat Alamat Luas Tanah Keseluruhan Luas Tanah Yang D hibahkan Nilai Tanah Yang D hibahkan	: Tanah Perkebunan Lainnya : 01.03.01.01.02.03.04.00001 : - : Kampung Kebun Tanah Terban Kec. Karang Baru : 45.290 m ² : ± 3.953 m ² : Rp.397.671.800,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA